



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 219/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg

"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama dan bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan, antara :

1. Nama : ISAK SOMPU.
Tempat/tanggal lahir : Kupang/ 16 Agustus 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : RT.004/RW.002, Kel. Penkase - Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang.
Agama : Kristen.
Status perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Pertama (SMP).
NIK : 5371011608640003.
Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I.
2. Nama : OSIAS SOMPU.
Tempat/tanggal lahir : Oekolo/06 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : RT.004/RW.002, Kel. Penkase - Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang.
Agama : Kristen Protestan.
Status perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA).
NIK : 53710010612700001.
Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : SAKEOS SOMPU.
Tempat/tanggal lahir : Penkase/11 Juni 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : RT.001/RW.001, Kel. Penkase - Oeleta, Kec.
Alak, Kota Kupang.
Agama : Kristen.
Status perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA).
NIK : 3571011106720003.
Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN III.

4. Nama : LAASAR SOMPU.
Tempat/tanggal lahir : Penkase/20 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : RT.004/RW.002, Kel. Penkase - Oeleta, Kec.
Alak, Kota Kupang.
Agama : Kristen.
Status perkawinan : Kawin.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Kewarganegaraan : WNI.
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar (SD).
NIK : 5371012007730001.
Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN IV.

5. Nama : KORNELIS SOMPU.
Tempat/tanggal lahir : Kupang/21 Januari 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Alamat : RT.001/RW.001, Kel. Penkase - Oeleta, Kec.
Alak, Kota Kupang.
Agama : Kristen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status perkawinan : Kawin.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Kewarganegaraan : WNI.

Pendidikan terakhir : Sekolah Teknik Menengah (STM).

NIK : 5371012101840002.

Selanjutnya disebut sebagai PELAWAN V.

Dalam hal ini Para Pelawan memberi kuasa kepada Mikhael Feka, SH. MH. Pengacara/Advokat dan Donald Alberigo N. Nakamnanu, SH. Pengacara/Advokat Magang, yang berkantor di Jl. Air Sagu Atas, RT.004/RW.002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2016.

----- L a w a n -----

1. JULIANA BAITANU-TAHONI, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.02/RW.01, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I.
2. NERSON FILMON BAITANU, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : RT.03/RW.01, Kel. Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Anggota TNI, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II.
3. ADITA KAROLINALEKA-BAITANU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.04/RW.02, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III.
4. ERMINA LALUS-BAITANU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.02/RW.01, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. JEFRI BAITANU, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat: RT.02/RW.01, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN V.

6. ESMI TJANDRING-BAITANU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.03/RW.01, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VI.

7. YELI LAY-BAITANU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.02/RW.01, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN VII,

Masing-masing sebagai ahliwaris pengganti dari NIMROT BAITANU (alm), dahulu Penggugat dalam perkara Eksekusi No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG.

Dalam hal ini Para Terlawan memberi kuasa kepada Filmon Mikson Polin, SH. MH., Advokat yang beralamat di Jalan Gang Damai 7, RT.40/RW.11, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2016.

D A N :

1. AMOS DUKA, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : Jln. Cemara, RT.05/RW.03, Kel. Bakunase, Kec.Kota Raja, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN I.

2. Ny. NILAYANTI MUHAMAD, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.025/RW.005, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PETRUS RAU, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat : RT.01/RW.01, Kel. Namosain, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Kewarganegaraan : WNI, sebagai ahli waris pengganti dari EVER RAU (alm). Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN III.
4. Pemerintah RI Cq. Pemerintah Provinsi NTT Cq. Pemerintah Kota Kupang, Alamat : Jl. SK. LERIK, No.1, Kota Kupang. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN IV.
5. BERNADUS FALO, Jenis kelamin : Laki-laki, Alamat: RT.025/RW.005, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN V,

Dahulu Para Tergugat II s/d VI/Para Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi/Turut Termohon Eksekusi, dalam Perkara Perdata No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG.
6. Ny. BERSAMINA LALUS-SOMPUPU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.002/RW.001, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN VI.
7. Ny. NAEMA OEMATAN-SOMPUPU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.03/RW.01, Desa Noelbaki, Kec. Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN VII.
8. Ny. CORNELIA KADJA-SOMPUPU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.011/RW.004, Kel. Nunbaun Sabu, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ny. PETRONELA YOSEFINA TOAMNANU-SOMPU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.004/RW.002, Kel. Penkase-Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN IX.
10. Ny. SUSANA WODON-SOMPU, Jenis kelamin : Perempuan, Alamat : RT.004/RW.002, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang, Agama : Kristen, Status perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Pengurus rumah tangga, Kewarganegaraan : WNI. Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERLAWAN X. (Para ahliwaris Pengganti lainya dari WELEM SOMPU (alm), yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara Perdata No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG).

- **Pengadilan Negeri** tersebut ; -----
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No. 219/Pen.Pdt.Plw/2016/PN.Kpg., tertanggal 19 Oktober 2016 dan tertanggal 27 Januari 2017 tentang : Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ; -----
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;
- Setelah membaca dan memperhatikan Surat Jawaban, Replik dan Duplik dari masing-masing Pihak ; -----
- Setelah melihat dan memperhatikan alat bukti surat serta mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Terlawan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa para pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Oktober 2016 dibawah Register nomor : 219/Pdt.Plw/2016/PN.Kpg. telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Eksekusi, sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Kakek/Bai Kandung Para Pelawan (I s/d V) dan Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU) almarhum, telah kawin sah dengan Nenek kandung Para Pelawan (I s/d V) dan Turut Terlawan VI s/d X (BECI NENOSABAN) almarhumah, pada Zaman Belanda dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan 4 orang perempuan, yaitu masing-masing bernama : -
 - 1) Ny.LODIA DJAMI-SOMPU(alm), telah kawin keluar.
 - 2) CORNELIS SOMPU (alm), telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan.
 - 3) Ny.ORPA BAITANU-SOMPU (alm), telah kawin keluar.
 - 4) Ny.NAOMI SADOK-SOMPU (alm), telah kawin keluar.
 - 5) WELEM SOMPU (alm), telah meninggal dunia pada tahun 1997 dan meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak atau ahliwaris pengganti, masing-masing bernama : -----
 1. Ny.BERSEMINA LALUS-SOMPU (Turut Terlawan VI).
 2. Ny.NAEMA OEMATAN-SOMPU (Turut Terlawan VII).
 3. Ny.CORNELIA KADJA-SOMPU (Turut Terlawan VIII).
 4. ESAU SOMPU alm, (Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/ Termohon Eksekusi I, dalam perkara Perdata No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG), yang adalah Ayah kandung dari CORNELIS SOMPU (Pelawan V) dan atau saudara kandung dari Para Pelawan I s/d IV dan Para Turut Terlawan VI s/d X.
 5. Ny.PETRONELA YOSEFINA-SOMPU (Turut Terlawan IX).
 6. ISAK SOMPU (Pelawan I).
 7. Ny.SUSANA WADON-SOMPU (Turut Terlawan X).
 8. OSIAS SOMPU (Pelawan II).
 9. SAKEOS SOMPU(Pelawan III).
 10. LAASAR SOMPU (Pelawan IV)

Dan

- 6) Ny.BECI TOAMNANU-SOMPU (alm), telah kawin keluar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pelawan I s/d V (ISAK SOMPU, OSIAS SOMPU, SAKEOS SOMPU dan LA'ASAR SOMPU), serta Ayah kandung dari Pelawan IV (ESAU SOMPU) almdan Para Turut Terlawan VI s/d X) : Ny.BERSEMINA LALUS-SOMPU, Ny.NAEMA OEMATAN-SOMPU, Ny.CORNELIA KADJA-SOMPU, Ny.PETRONELA YOSEFINA-SOMPU, Ny.SUSANA WADON-SOMPU), adalah sama kedudukannya dengan Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi (ESAU SOMPU) alm,dalam perkara perdata No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG, yaitu sama-sama sebagai ahliwaris/turunan yang sah dari Pewaris (ISAK SOMPU) alm dan (Ny.BECI NENOSABAN) almh, sebagai Kakek dan Nenek kandung dan WELEM SOMPU (alm) dan YULIANA TO'AN (almh), sebagai Ayah dan Ibu kandung dari Para Pelawan I s/d V dan Turut Terlawan VI s/d X dan atau Ba'i dan Nenek kandung dari Pelawan IV (KORNELIS SOMPU) yang mempunyai hak yang sama atas tanah/objek Eksekusi Putusan Mahkamah Agung RI No.739 K/PDT/2015, tanggal 22 Juni 2015, Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No.108/Pdt/2014/PTK, tgl.30 September 2014, Jo.Putusan Pengadilan Negeri Kupang, No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG, tanggal 24 Maret 2014 ;-----
3. Bahwa akan tetapi dalam perkara Perdata No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG tersebut, ternyata Pelawan I (ISAK SOMPU) yang sementara menguasai tanah sengketa dengan membangun 1 unit kandang babi, Pelawan II (OSIAS SOMPU) yang juga sementara menguasai tanah sengketa dengan membangun rumah tinggal di atasnya dan Pelawan IV (LAASAR SOMPU) yang juga sementara menguasai tanah sengketa dengan menanam tanaman umur pendek berupa tanaman pisang, umbi-umbian dan lain-lain di atasnya serta Pelawan V (KORNELIS SOMPU) yang pada saat itu sementara menguasai tanah sengketa dengan membuat kebun sayur di atasnya, akan tetapi tidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, sama halnya dengan Para Turut Terlawan (VI s/d X) yang masih mempunyai hubungan darah dan atau bersaudara kandung dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi (ESAU

SOMPU) alm,yaitu sama-sama sebagai ahliwaris/turunan yang sah dari Pewaris ISAK SOMPU(alm)dan Ny.BECI NENOSABAN (almh), sebagai Kakek dan Nenek kandung dan sama-sama sebagai ahliwaris pengganti dari WELEM SOMPU (alm) dan Ny.YULIANA TOAN (almh),“TIDAK DIIKUT SERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA PERDATA EKSEKUSI No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG TERSEBUT” ;-----

4. Bahwa oleh karena ternyata Para Pelawan (I s/d V) dan Para Turut Terlawan (VI s/d X) yang adalah sebagai ahliwaris atau turunan yang sah dari Pewaris ISAK SOMPU (alm) dan Ny.BECI NENOSABAN (almh) dan atau sebagai ahliwaris pengganti dari Pewaris (WELEM SOMPU) alm, bahkan Para Pelawan yang sementara ikut menguasai tanah sengketa dengan membangun rumah tinggal dan berkebun di atasnya akan tetaptidak diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara Perdata No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG tersebut, untuk dapat mempertahankan haknya masing-masing atas tanah/objek eksekusi dalam perkara perdata tersebut di atas sebagai ahliwaris pengganti dari WELEM SOMPU (alm) dan atau turunan yang sah dari ISAK SOMPU (alm) dan Ny.BECI NENOSABAN (almh) sebagai Bai/Kakek kandung dan Nenek kandung,sertaWELEM SOMPU (alm)dan YULIANA TOAN (almh), sebagai Ayah/Bai dan Ibu/Nenek kandung Para Pelawan I s/d V dan Turut Terlawan VI s/d X, yang mempunyai hak yang sama dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi (ESAU SOMPU) alm, bahkan ikut menguasai dan membangun rumah tinggal serta berkebun di atas tanah/obyek eksekusi berupa 1 (satu) bidang tanah seluas ± 14.450 M², yang terletak di RT.025/RW.005, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.
- Selatan : dahulu dengan tanah THOFILUS LALUS, sekarang ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR BAJURI, ADRIANUS BONE, USMAN MUSU dan

EDI HANING.

- Timur : dahulu dengan tanah TRAYANUS BANOBE, sekarang dengan tanah milik VIKTOR DJULULU.

- Barat : berbatsan dengan tanah milik JHON ANGGGREGK.

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah/objek sengketa perkara ini.

5. Bahwa tanah sengketa dahulu adalah tanah warisan turun temurun milik Bai/Kakek dan Nenek kandung Para Pelawan I s/d V dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU)alm dan (Ny.BECI NENOSABAN) almh, yang menguasai dan memiliki tanah sengketa sejak zaman Belanda, dengan cara membersihkan dan atau menebang hutan karena pada saat itu tanah sengketa merupakan hutan lebat kemudian dibersihkan/ditebang oleh Bai/Kakek Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU) alm, dengan maksud untuk berkebun dan atau bercocok tanam dan membuat pagar batu disekeliling tanah sengketa sebagai mata pencaharian Bai/Kakek dan nenek kandung Para Pelawan I s/d V dan Para Turut Terlawan VI s/ X sekeluarga;-----
6. Bahwa setelah Bai/Kakek Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU) alm, meninggal dunia pada tahun 1937 maka kepemilikan dan penguasaan serta penggarapan atas tanah sengketa tersebut beralih dan dilanjutkan oleh ayah para pelawan I s/d IV dan Para Turut Terlawan VI s/d X dan atau Bai kandung Pelawan V (WELEM SOMPU) alm, sebagai salah satu anak laki-laki dari Pewaris ISAK SOMPU (alm) dan Ny.BECI NENO SABAN (almh) dengan berkebun dan bercocok tanam di atas tanah sengketa, kemudian pada tahun 1996 pagar batu disekeliling tanah sengketa yang dibuat oleh Bai/Kakekkandung Para Pelawan dan Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU) alm, dibongkar dan diperbaiki oleh Ayah/Bai Para Pelawandan Para Turut Terlawan VI s/d X(WELEM SOMPU) alm dan menggantikannya dengan pagar kayu hidup/pohon kedondong hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawat duri di sekeliling tanah sengketa, sedangkan pagar batu karang disekeliling tanah sengketa yang dibuat oleh Bai/Kakek Para Pelawan dan Para Turut Terlawan (ISAK SOMPU) alm, dibongkar dan dijual oleh Ayah/Bai Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (WELEM SOMPU) alm dan uangnya dipergunakan untuk membangun rumah tinggal Ayah/Bai Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (WELEM SOMPU) alm, pada saat itu dan sisanya dibagikan kepada Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X sebagai anak kandung ;-----

7. Bahwa untuk membangun kembali pagar batu yang telah dibongkar dan diganti kembali dengan pagar kayu hidup/pohon kedondong hutan dan kawat duri disekeliling tanah sengketa maka Ayah/Bai Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (WELEM SOMPU) alm pada saat itu, terpaksa harus sewa orang untuk pagar kembali tanah sengketa dengan pagar kayu hidup/pohon kedondong hutan dan kawat duri, maka pada saat itu Turut Terlawan I (AMOS DUKA) dengan kawan-kawannya disewa oleh Ayah/Bai Para Pelawan dan Para Turut Terlawan (WELEM SOMPU) alm, dengan 1 (satu) ekor sapi betina tenak (umur 1 adik) atau 1 tahun, untuk memagar kembali tanah sengketa dengan pagar kayu hidup/pohon kedondong hutan dan kawat duri yang sampai dengan saat ini pohon-pohon kedondong hutan tersebut masih tegak tumbuh disekeliling pagar tanah sengketa sebagai saksi bisu dan hal ini akan kami buktikan pada tingkat pembuktian nanti;-----
8. Bahwa selain tanah sengketa dikuasai secara turun temurun dari kakek/bai kandung Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU) alm, kemudian diwariskan kepada Ayah/Bai Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (WELEM SOMPU) alm, hingga Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X sebagai ahliwaris pengganti juga pada tahun 1960 pada zaman pemerintahan swapraja Kupang, diwajibkan kepada setiap orang yang memiliki tanah di wilayah letaknya tanah sengketa harus melaporkan dan membayar pajak, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1961, Ayah/Bai Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (WELEM SOMPU) alm, telah membayar pajak atas tanah sengketa bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki tanah di wilayah letaknya tanah sengketa, bahkan yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa pada saat itu, termasuk (Bpk.TRAYANUS BANOBE) alm,yang pada saat itu memiliki tanah yang letaknya persis di sebelah Timur batas tanah sengketa ikut membayar pajak pada saat itu, sehingga tanah sengketa dibayar pajaknya, baik oleh Ayah/Bai Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (WELEM SOMPU) alm sampai dengan Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X sekarang ini ;---

9. Bahwa sesuai dengan kepemilikan tanah sengketa dari orang tua Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU) alm dan WELEM SOMPU (alm), hingga Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X maka pada tahun 2007,NIMBROT BAITANU(Penggugat dalam Perkara Perdata No.129/Pdt.G /2013/PN-KPG) selaku Kepala Lingkungan Kelurahan Alak, membawa Pemerintah Kota Kupang datang meminta izin dari saudara kandung Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ESAU SOMPU) alm, untuk membangun sumur bor di atas tanah sengketa untuk kepentingan umum dan atas permintaan Pemerintah Kota Kupangbersama Kepala Lingkungan (NIMBROT BAITANU) alm, maka pada saat itu juga saudara kandung Para Pelawan dan Para Tutut Terlawan VI s/d X (ESAU SOMPU) alm,bersama Para Pelawan dan para Turut Terlawan VI s/d X lalu memberi izin secara lisan kepada Pemerintah Kota Kupang untuk membangun sumur bor di atas tanah sengketa dengan ketentuan bahwa setelah sumur bor tersebut jadi dan beroprasmaka kepada Para Pelawan dan para Turut Terlawan VI s/d X bersama saudarnya (ESAU SOMPU) alm, masing-masing harus mendapat satu kran air tanpa membayar rekening air/meter pada saat itu dan atas tuntutan para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X bersama saudaranya ESAU SOMPU (alm) pada saat itu dikabulkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kota Kupang dan sampai dengan saat ini Para Pelawan dan Para Turut Terlawan masing-masing mendapat dan atau memperoleh satu leding/kran air dari sumur bor yang dibangun oleh Pemerintah Kota Kupang di atas tanah sengketa/tanah milik Para Pelawan dan Para Turut terlawan VI s/d X tanpa membayar rekening meter air untuk setiap bulan.

10. Bahwa akan tetapi disamping izin lisan yang diberikan Para Pelawan dan Para Turut Terlawan bersama saudaranya ESAU SOMPU (alm), ternyata orang tua Para Terlawan I s/d VII (NIMBROT BAITANU) alm, selaku kepala lingkungan secara diam-diam tanpa seizin dan sepengetahuannya saudara kandung Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ESAU SOMPU) alm, maupun Para Pelawan dan Para Turut Terlawan sendiri telah mengeluarkan izin tertulis kepada Pemerintah Kota Kupang seolah-olah dia/NIMBROT BAITANU selaku kepala lingkungan adalah pemilik atas tanah sengketa pada saat itu dengan berbagai macam tuntutan terhadap Pemerintah Kota Kupang sehubungan dengan sumur bor tersebut, walaupun NIMBROT BAITANU (alm), maupun orang tuanya tidak pernah menggarap, menguasai tanah sengketa dalam perkara ini, sehingga Pemerintah Kota Kupang pada saat itu tidak percaya kalau Penggugat NIMBROT BAITANU (alm) dalam perkara perdata No.129/Pdt.G/2013/PN-KPG, adalah pemilik atas tanah sengketa, oleh karena sesuai fakta tersebut di atas, tanah sengketa dikuasai secara turun-temurun dari kakek/Bai kandung Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU) alm, pada zaman Belanda kemudian pada tahun 1937 setelah ISAK SOMPU meninggal dunia maka penguasaan atas tanah sengketa dilanjutkan oleh Ayah/Bai Para Pelawan dan para Turut Terlawan VI s/d X (WELEM SOMPU) alm, hingga sampai kepada Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X saat ini. Sehingga tidak benar dalil Penggugat/Pemohon eksekusi (NIMBROT BAITANU) dalam perkara Perdata No.129/Pdt.g/2013/PN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG, yang menyatakan tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya dan dikuasai turun temurun sampai pada tahun 2010 baru diserobot dan dikuasai oleh Tergugat I (ESAU SOMPU) alm, adalah dalil yang direkayasa oleh Penggugat/Pemohon Eksekusi (NIMBROT BAITANU) alm, dengan memutar balikan fakta, padahal sesuai kenyataan, baik Penggugat NIMBROT BAITANU (alm), maupun orang tuanya tidak pernah menggarap atau berkebun di atas tanah sengketa ;-

11. Bahwa berdasarkanuduknya perkara sebagaimana terurai di atas, maka Para Pelawan melalui Perlawanan ini memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I.A Kupang berkenan menerimanya serta mengajukannya di persidangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan Perlawanan Para Pelawan tersebut untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik.
- 3) Menyatakan menurut hukum bahwa Para Pelawan I s/d V (ISAK SOMPU, OSIAS SOMPU, SAKEOS SOMPU, LAASAR SOMPU dan KORNELIS SOMPU) serta Para Turut Terlawan VI s/d X (Ny.BERSEMINA LALUS-SOMPU, Ny.NAEMA OEMATAN-SOMPU, Ny.CORNELIA KADJA-SOMPU, Ny.PETRONELA YOSEFINA TOAMNANU-SOMPUDAN Ny.SUSANAWADON-SOMPU) adalah sebagai ahliwaris/turunan yang sah dari (ISAK SOMPU) alm dan (Ny.BECI NENOSABAN) alm dan sebagai ahliwaris pengganti dari pewaris (WELEM SOMPU) alm.
- 4) Menyatakan menurut hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas $\pm 14.450 \text{ M}^2$, yang terletak di RT.025/RW.005, Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batasnya sebagai berikut : -----
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Desa.
 - Selatan : dahulu dengan tanah THOFILUS LALUS, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABU BAKAR BAJURI, ADRIANUS BONE, USMAN

MUSU dan EDI HANING.

- Timur : dahulu dengan tanah TRAYANUS BANOBE,
sekarang dengan tanah milik VIKTOR DJULULU.

- Barat : berbatasan dengan tanah milik JHON ANGGREK

Adalah sah milik Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X yang diperoleh karena warisan turun temurundari Pewaris (ISAK SOMPU)alm dan (Ny.BECI NENOSABAN) almh.

5) Menyatakan menurut hukum bahwa izin lisan dari saudara kandung Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ESAU SOMPU) alm dan Para Pelawan I s/d IV serta Para Turut Terlawan VI s/d X kepada Pemerintah Kota Kupang untuk membangun sumur Bor di atas tanah sengketa adalah sah.

6) Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan adil, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Pelawan hadir kuasanya : Mikhael Feka, SH. MH. dan untuk Para Terlawan hadir kuasanya : Filmon Mikson Polin, SH. MH. sedangkan Para Turut Terlawan meskipun sudah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dan tidak menunjuk wakilnya ataupun memberikan kuasa yang sah untuk hadir mewakili dirinya ke depan persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2016 tentang : Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka untuk kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian melalui Mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang memilih melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Kupang, selanjutnya Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator Prasetyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo, SH. namun mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan diteruskan dengan pembacaan surat perlawanan serta selanjutnya para pelawan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi perlawanannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas surat perlawanan tersebut, kemudian para terlawan telah mengajukan surat jawaban tertanggal 26 Januari 2017 sebagai berikut : -----

A. EKSEPSI :

I. PENGADILAN TIDAK BERWENANG

1. Bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini karena Nebis In Idem; Para Pelawan hanya menambahkan nama ahli waris Esau Sompu dan saudara – saudara sekandung dari Esau Sompu, sedangkan terlawan diganti dengan nama ahli waris dari alm NIMROT BAITANU serta Turut terlawanannya tetap;
2. Bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini karena dalam perkara perdata tidak ada pihak ketiga yang secara hukum dirugikan dengan Putusanm pengadilan nomor 129/PDT.G/2012/PN.KPG dan tidak dikenal gugatan perlawanan eksekusi, tetapi yang dikenal dalam perkara perdata adalah Perlwanan Pihak ketiga sebagai Upaya Hukum Luar Biasa
3. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan perlwanan pihak ketiga adalah putusan Pengadilan, fakta bahwa para Pelawan dalam gugatannya menyatakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 14.450 M² yang terletak di RT 025/RW 005 Kelurahan Penkase-Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Desa,
Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Abubakar Bajuri,
Adrianus Bone, Usman Musu dan Edi Haning
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Djo Lulu
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Keluarga Baitanu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang dikuasai oleh Jhon Anggrek.

Oleh karena itu maka Pengadilan tidak berwenang memeriksa perkara ini karena objek sengketa tidak termasuk dalam gugatan perlawanan eksekusi;

II. PARA PELAWAN TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING

1. Bahwa para Pelwan adalah orang yang tidak mumpuni kepentingan dan/atau hak secara langsung dengan putusan pengadilan, serta para Pelawan adalah orang yang tidak dirugikan dengan putusan pengadilan Nomor 129/PDT.G/2014/PN.KPG juncto putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung, oleh karena itu para Pelwan adalah orang yang tidak mempunyai Legal Standing dan para Pelawan adalah Pelawan yang Tidak Benar sehingga gugatan para Pelawan haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;
2. Bahwa gugatan para Pelawan Kabur atau tidak Jelas dalam menguraikan pertimbangan hukum apakah yang terdapat dalam putusan pengadilan yang telah inkrah yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang merugikan para pelawan, oleh karena itu gugatan para Pelawan haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa para pelawan tidak menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawan dalam gugatan perlawanan ini, oleh karena itu gugatan para pelawan haruslah ditolak dan para pelawan adalah pelawan yang tidak benar;
4. Bahwa posita gugatan perlawanan bertentangan dengan petitum gugatan, oleh karena itu gugatan para pelawan haruslah ditolak dan para pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

B. JAWABAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam eksepsi digunakan juga dalam jawaban ini
2. Bahwa gugatan para pelawan tidak benar karena para Pelawan tidak menjelaskan tentang alas hak yang sah yang dimiliki para pelawan dan/atau yang diperoleh para pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan, oleh karena itu gugatan para Pelawan haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;
3. Bahwa dalil gugatan Para Pelawan angka dua dan angka tiga haruslah ditolak karena dalam Putusan Nomor 129/PDT.G/2012/2012/PN.KPG secara tegas majelis hakim menyatakan menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya. Hal tersebut berarti gugatan penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materil, oleh karena itu gugatan para Pelawan haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;
4. Bahwa dalil gugatan para Pelawan angka empat adalah tidak benar dan harus ditolak karena tidak ada suatu penetapan yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau pengadilan yang menyatakan para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari Welem Sompu (alm), dan para pelwan adalah pelwan yang tidak benar, oleh karena itu gugatan para pelawan haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
5. Bahwa objek sengketa perkara perlawanan adalah putusan pengadilan dan bukan tanah sebagaimana diuraikan dalam angka empat dalil gugatan para pelawan, oleh karena itu gugatan para pelawan tidak memenuhi syarat materil gugatan dan haruslah ditolak seluruhnya;
6. Bahwa dalil gugatan para pelawan angka lima dan enam haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum. hal tersebut dalam putusan pengadilan nomor 129/PDT.G/2012/PN.KPG telah dijelaskan secara terang dan jelas bahwa objek sengketa adalah milik Nimrot Baitanu dan para pihak yang menguasai objek sengketa secara langsung sebagaimana termuat dalam putusan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan para pelawan angka 7, 8, 9, dan 10 (tujuh, delapan, sembilan dan sepuluh) harus ditolak karena tidak beralasan hukum. secara yuridis dan secara de facto NIMROT BAITANU sudah menang lewat putusan pengadilan nomor 129/PDT.G/2012/PN.KPG dan telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 20 Oktober 2016 ;

C. TUNTUTAN

Berdasarkan uraian – uraian diatas maka para terlawan memohon kepada yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili;
3. Menyatakan para Pelawan tidak memiliki legal satanding atau para pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan jawaban para terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan menolak gugatan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
4. Menghukum para pelawan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 20 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan Gugatannya, menolak Eksepsi dan Jawaban Para Terlawan sedangkan Para Terlawan juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 27 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan Jawabannya, menolak Gugatan dan Replik Para Pelawan ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 20 April 2017 dengan acara pembuktian yakni penyampaian bukti surat oleh kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, namun kemudian Para Pelawan mengajukan Surat Permohonan Pencabutan terhadap Perlawanannya dan terhadap Permohonan Pencabutan tersebut Para Terlawan menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Persidangan dalam perkara ini sudah sampai dengan acara pembuktian surat dan bahkan sudah beberapa kali tertunda karena Para Pelawan belum siap untuk mengajukannya, oleh karenanya Para Terlawan mohon agar persidangan dalam perkara ini tetap dilanjutkan dengan acara sidang yang selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, Para Pelawan tidak mengajukan alat bukti surat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan/sangkalannya, Para Terlawan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.129/Pdt.G/2013/PN.Kpg., tertanggal 24 Maret 2014, diberi tanda T.1-T.7. 1 ; -----
2. Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.108/PDT/2014/PTK., tertanggal 30 September 2014, diberi tanda T.1-T.7. 2 ; -----
3. Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.739K/Pdt/2015, tertanggal 22 Juni 2015, diberi tanda T.1-T.7. 3 ; ---
4. Foto copy Berita Acara Eksekusi No.129/BA.EKS/PDT.G/PN-KPG., tertanggal 20 Oktober 2016, diberi tanda T.1-T.7. 4 ; -----
5. Foto copy Berita Acara Eksekusi Pengosongan No.74/B.A.PDT.G/1992/PN-Kpg tertanggal 22 Januari 1996, diberi tanda T.1-T.7. 5 ; -----
6. Foto copy Silsilah Suku Taleu Nakmofa, tertanggal 15 Desember 2011, diberi tanda T.1-T.7. 6 ; -----
7. Foto copy Silsilah Keturunan Baitanu, tertanggal 15 Desember 2011, diberi tanda T.1-T.7. 7 ; -----
8. Foto copy Surat Keterangan Penolakan/Penyerahan Warisan, tertanggal 16 Desember 1985, diberi tanda T.1-T.7. 8 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 15 September 1984,

diberi tanda T.1-T.7. 9 ; -----

10. Foto copy Surat Sekretariat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang

No.PU.600/067/KK/IX/2007, tertanggal 4 September 2007, diberi tanda

T.1-T.7. 10 ; -----

11. Foto copy Surat Perusahaan Daerah Air Minum Pemerintah Kota Kupang

No.29/A/PDAM/KOTA-KPG/IV/2009, tertanggal 13 April 2009, diberi

tanda T.1-T.7. 11 ; -----

12. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Klas IA Kupang No.W26-

U1/3778/HT.04.10/X/2016, tertanggal 6 Oktober 2016, diberi tanda

T.1-T.7. 12 ; -----

13. Foto copy SPPT tertanggal 2 Januari 2008, diberi tanda T.1-T.7. 13 ; ----

14. Foto copy SPPT tertanggal 12 Pebruari 2009, diberi tanda T.1-T.7. 14 ; ---

15. Foto copy SPPT tertanggal 2 Januari 2010, diberi tanda T.1-T.7. 15 ; ----

16. Foto copy SPPT tertanggal 2 Januari 2011, diberi tanda T.1-T.7. 16 ; ----

17. Foto copy SPPT tertanggal 2 Januari 2012, diberi tanda T.1-T.7. 17 ; ----

18. Foto copy SPPT tertanggal 2 Januari 2013, diberi tanda T.1-T.7. 18 ; ----

19. Foto copy SPPT tertanggal 2 Mei 2014, diberi tanda T.1-T.7. 19 ; -----

20. Foto copy SPPT tertanggal 9 Maret 2015, diberi tanda T.1-T.7. 20 ; -----

21. Foto copy SPPT tertanggal 10 Mei 2016, diberi tanda T.1-T.7. 21 ; -----

alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat

aslinya serta masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh

karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk

dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya,

Para Pelawan juga tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya ; ----

Menimbang, bahwa Para Terlawan mengajukan 2 (dua) saksi yang telah

memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji, masing-masing pada

pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Cornelis Lasbuan** : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu persoalan antara para pelawan yaitu Isak Sompu.Dkk melawan Juliana Baitanu Tahoni atas sebidang tanah yang telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yang sudah dilakukan eksekusinya yaitu : -----
 - Utara : Jalan Desa.
 - Selatan : Abubakar Bajuri, Adrianus Bone, Usman Musu dan Edi Haning.
 - Timur : Djo Lulu.
 - Barat : Keluarga Baitanu yang sekarang dikuasai oleh Johan Anggrek.
- Bahwa dalam perkara antara Isak Sompu melawan Juliana Baitanu Tahoni tersebut sudah diputus oleh Pengadilan yang dimenangkan oleh Juliana Baitanu Tahoni dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap
- Bahwa Juliana Baitanu dan anak-anaknya adalah merupakan ahli waris dari Nimrot Baitanu almarhum ;
- Bahwa terhadap tanah sengketa dalam perkara tersebut sudah dilakukan eksekusi pada tanggal 20 Oktober 2016 ;
- Bahwa pihak yang memohon eksekusi adalah Juliana Baitanu Tahoni,Dkk. sedangkan sebagai termohon eksekusinya adalah Isak Sompu,Dkk. ;
- Bahwa saat eksekusi dilaksanakan tidak ada perlawanan dari pihak termohon eksekusi dan saat ini tanah sengketa sudah dalam keadaan kosong dan dipagar ;

2. Saksi Charles Nimrot Lalus : -----

- Bahwa saksi mengetahui persoalan antara para pelawan yaitu Isak Sompu.Dkk melawan Juliana Baitanu Tahoni sebagai ahli waris dari Nimrot Baitanu adalah atas sebidang tanah yang telah dilakukan eksekusinya oleh Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa yang sudah dilakukan eksekusi tersebut adalah : -----

- Utara : Jalan Desa.
- Selatan : Abubakar Bajuri, Adrianus Bone, Usman Musu dan Edi Haning.
- Timur : Djo Lulu.
- Barat : Keluarga Baitanu yang sekarang dikuasai oleh Johan Anggrek.

- Bahwa dalam perkara antara Isak Sompu melawan Juliana Baitanu Tahoni tersebut sebelumnya sudah diputus oleh Pengadilan yang dimenangkan oleh Juliana Baitanu Tahoni dan keluarganya serta sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

- Bahwa terhadap tanah sengketa dalam perkara tersebut sudah dilakukan eksekusi pada tanggal 20 Oktober 2016 ;

- Bahwa pihak yang memohon eksekusi adalah Juliana Baitanu Tahoni,Dkk. sedangkan sebagai termohon eksekusinya adalah Isak Sompu,Dkk. ;

- Bahwa pada saat dilaksanakannya eksekusi tidak ada perlawanan dari pihak termohon eksekusi dan saat ini tanah sengketa tersebut sudah dalam keadaan kosong dan dipagar ;

Terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Para Pelawan dan Para Terlawan menyatakan akan menanggapi di dalam Kesimpulannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan alat bukti surat dari Para Terlawan yang bertanda T.1-T.7.12 yakni berupa foto copy Surat Pengadilan Negeri Klas IA Kupang No.W26-U1/3778/HT.04.10/X/2016 tertanggal 6 Oktober 2016 dan yang bertanda T.1-T.7. 4 yakni berupa foto copy Berita Acara Eksekusi No.129/BA.EKS/PDT.G/PN-KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Oktober 2016 maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak melakukan Pemeriksaan Setempat (descente) terhadap obyek sengketa ; ----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pelawan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulannya sedangkan Para Terlawan telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 15 Mei 2017 dan selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang diajukan ke depan persidangan dan untuk itu mohon agar dapat dijatuhkan putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah berlangsung di depan sidang sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini, dianggap telah tercantum dan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan para pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan para pelawan tersebut, pada pokoknya para terlawan mengemukakan eksepsi : -----

1. bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini karena dalam perkara ini berlaku azas "nebis in idem" ; -----
2. bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini "karena dalam perkara ini tidak ada pihak ketiga yang secara hukum dirugikan" ; -----
3. bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini "karena obyek sengketa dalam perkara ini tidak termasuk dalam gugatan perlawanan eksekusi ; -----
4. bahwa para pelawan tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini "karena para pelawan adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan dan/atau hak secara langsung dengan Putusan Pengadilan No.129/Pdt.G/2014/PN.Kpg"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa gugatan perlawanan para pelawan kabur dan tidak jelas karena :

”tidak menguraikan tentang pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan para pelawan”, ”tidak menguraikan secara jelas tentang perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh para turut terlawan”, ”posita gugatan perlawan ini bertentangan dengan petitumnya” ; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalam eksepsinya para terlawan menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara ini, namun ternyata eksepsi para terlawan pada pokoknya bukan berkenaan dengan ketidakwenangan Pengadilan/Hakim (exemptie van onbevoegheid), oleh karenanya maka terhadap eksepsi tersebut tidak diputus terlebih dulu dalam Putusan Sela (tussen vonnis) tetapi diperiksa bersamaan dengan pokok perkaranya serta diputuskan sekaligus dalam Putusan akhir dari perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi para terlawan, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi tersebut pada pokoknya terkait erat dengan substansi pokok perkaranya yang menghendaki untuk dilakukan pembuktian terlebih dulu, oleh karenanya maka eksepsi para terlawan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama di dalam pokok perkaranya ; -

Dalam Pokok Perkara : -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi diatas, dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan pula dari pertimbangan mengenai pokok perkaranya ini ; -----

Menimbang, bahwa di depan persidangan hari Rabu tanggal 20 April 2017 dengan acara persidangan pengajuan bukti surat dari para pelawan namun kemudian para pelawan mengajukan surat pencabutan gugat perlawanannya tertanggal 20 April 2017 dengan alasan karena ketiadaan alat bukti dari para pelawan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terlawan menyatakan keberatan terhadap surat pencabutan tersebut dengan alasan karena persidangan dalam perkara ini sudah masuk pada pembuktian yakni pengajuan bukti surat oleh para pelawan dan oleh karenanya para terlawan mohon agar sidang tetap dilanjutkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati perlawanan para pelawan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa alasan/dalil pokok para pelawan dalam mengajukan perlawanannya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pelawan I (ISAK SOMPU), Pelawan II (OSIAS SOMPU), Pelawan IV (LAASAR SOMPU), Pelawan V (KORNELIS SOMPU) yang semuanya sama-sama menguasai tanah sengketa, demikian pula dengan Para Turut Terlawan (VI s/d X) yang masih mempunyai hubungan darah dan atau bersaudara kandung dengan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Eksekusi (ESAU SOMPU) alm, yaitu sama-sama sebagai ahli waris/turunan yang sah dari Pewaris ISAK SOMPU (alm) dan Ny.BECI NENOSABAN (almh) sebagai Kakek dan Nenek kandungnya dan sama-sama sebagai ahli waris pengganti dari WELEM SOMPU (alm) dan Ny.YULIANA TOAN (almh), tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara perdata No.129/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang eksekusi putusannya sudah dilaksanakan ; -----
2. Bahwa dalil dari Pemohon eksekusi (NIMBROT BAITANU) dalam perkara Perdata No.129/Pdt.G/2013/PN.Kpg yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tuanya yang dikuasainya secara turun temurun sampai akhirnya pada tahun 2010 baru diserobot dan dikuasai oleh Termohon eksekusi (ESAU SOMPU) alm, adalah tidak benar tetapi yang benar adalah bahwa tanah sengketa dikuasai secara turun-temurun dari kakek/Bai kandung Para Pelawan dan Para Turut Terlawan VI s/d X (ISAK SOMPU) alm, kemudian pada tahun 1937 setelah ISAK SOMPU meninggal dunia maka penguasaan atas tanah sengketa dilanjutkan oleh Ayah/Bai Para Pelawan dan para Turut Terlawan VI s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X (WELEM SOMPU) alm, hingga sampai kepada Para Pelawan dan Para

Turut Telawan VI s/d X saat ini ; -----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil perlawanannya, pada pokoknya para pelawan mengemukakan bahwa para pelawan merupakan ahli waris yang mempunyai hak terhadap tanah obyek sengketa karena para pelawan yang menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa, oleh karenanya maka para pelawan harus membuktikan dalil-dalil perlawanannya tersebut ;

Menimbang, bahwa para pelawan tidak mengajukan alat bukti apapun ke depan persidangan untuk membuktikan dalil-dalil perlawanannya, sehingga dengan demikian maka para pelawan tidak dapat membuktikan hak-haknya maupun membuktikan adanya suatu keadaan yang dapat menguatkan hak-haknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para terlawan yakni bertanda T.1-T.7.1 sampai dengan T.1-T.7.4, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Cornelis Lasbuan dan Charles Nimrot Lalus, bahwa terhadap obyek sengketa dalam perkara ini telah dilaksanakan eksekusi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kupang No.129/Pdt.G/2013/PN.Kpg Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.108/Pdt/2014/PTK Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 739 K/Pdt/2015 ; -----

Menimbang, berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya dan oleh karena itu maka perlawanan para pelawan harus ditolak ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkaranya, perlawanan para pelawan sudah dinyatakan ditolak maka dengan demikian eksepsi para terlawan tidak akan dipertimbangkan lagi dan untuk itu patut untuk dinyatakan ditolak pula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan para pelawan ditolak, sehingga dengan demikian para pelawan merupakan pihak yang dikalahkan maka para pelawan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perlawanan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini ; -----

Mengingat Pasal 163 HIR/283 RBg dan ketentuan lainnya dalam Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perlawanan ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI ; -----

- Menolak Eksepsi Para Terlawan. ; -----

DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Menolak Perlawanan Para Pelawan ; -----
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya dalam perlawanan ini yang hingga kini sebesar Rp. 2.996.000, (dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2017, oleh : Anak Agung Made Aripathi Nawaksara, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Theodora Usfunan, SH. dan Jemmy Tanjung Utama, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Nohfina sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri

oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Para Terlawan. ; -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Theodora Usfunan, SH.

A.A. Made Aripathi Nawaksara, SH. MH.

Jemmy Tanjung Utama, SH.

Panitera Pengganti,

Noh Fina

Rincian biaya perkara :

PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Proses/ATK : Rp. 70.000,-

Pemanggilan : Rp. 2.885.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,- +

J u m l a h Rp.2.996.000-. (dua sembilan Sembilan
puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)